

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

IVAN YOKO WIBOWO

NIM : C.100.040.022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau kriminalitas berkembang sangat pesat, baik secara jumlah ataupun jenisnya. Kejahatan tersebut berkembang seiring dengan kemajuan zaman, terutama terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Perkotaan merupakan pusat dari tindak kejahatan atau kriminalitas, hal itu terjadi karena di perkotaan sering terjadi persaingan yang ketat bahkan tidak sehat.

Tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2004 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2004 terjadi 209.673 kasus sedangkan tahun 2003 terjadi 196.931 kasus. Tingkat resiko seseorang terkena kejahatan yakni 86 orang per 100.000 penduduk pertahun, artinya setiap 100.000 penduduk Indonesia, 86 orang menjadi korbannya.¹

Kriminalitas di perkotaan berkembang sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi dan urbanisasi. Dengan demikian dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya perkembangan keadaan itu menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintahan dikota tersebut.²

Masalah kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri.

Tetapi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai

¹ Anjani, 2005, "*Kekerasan Terhadap Perempuan*", Sumber: Harian Tempo Sabtu, 10 Januari 2005, [http://www. PerlindunganPerempuan. com/januari/2005/.](http://www.PerlindunganPerempuan.com/januari/2005/),Diakses tanggal 1 desember 2008. Pukul: 23.30 WIB.

² Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Presindo, Hal. 1.

fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain.³

Kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang kuat atau superior di bandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain.

Pelaku tindak pidana tidak hanya mereka yang kurang mampu dalam segi ekonomi sehingga melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat dilakukan mereka yang kecukupan dari segi ekonomi. Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang mampu dalam segi ekonomi biasanya kejahatan yang dilakukan tergolong besar atau tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Korban kejahatan atau tindak pidana adalah pihak yang dirugikan atas terjadinya tindak kriminalitas. Hal ini dapat diasumsikan bahwa korban kejahatan adalah mereka yang lemah, tak jarang hal ini dikonotasikan terhadap kaum perempuan sebagai pihak yang lemah. Seseorang dapat dikatakan menjadi korban tindak pidana adalah mereka yang telah mengalami kerugian baik secara rohani ataupun jasmani, harta benda maupun keselamatan jiwa.

Korban kejahatan tak jarang tidak hanya mengalami kehilangan harta benda tetapi, terkadang mereka juga terganggu secara mental akibat suatu tindak pidana atau kejahatan yang mereka alami.

³ Ibid. Hal. 2.

Korban yang pada dasarnya menjadi pihak yang lemah atau yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, menjadikan pihak korban perlu mendapatkan terlindungan dalam mencari keadilan khususnya proses pidana. Terjadinya suatu tindak pidana akan secara langsung menimbulkan akibat yang negatif pada korban yakni antara lain akibat secara materiil dan immaterial. Kerugian materiil adalah kerugian harta benda yang dicuri yang berakibat kehilangan harta benda. Sementara kerugian secara immaterial adalah akibat dari perasaan menjadi korban tindak pidana, yang memungkinkan akan terjadinya tekanan mental pada korban.

Akibat yang terjadi pada korban dikarenakan adanya tindak pidana menjadikan perlunya diadakan peraturan melindungi korban tidak hanya dalam proses mencari keadilan tetapi juga mengembalikan korban, kepercayaan korban. Ternyata hal di atas tidak selaras dengan peraturan hukum pidana positif yang ada di Indonesia, banyak peraturan yang memberikan hak terhadap pelaku, terdakwa ataupun tersangka perkara tindak pidana tetapi minim sekali peraturan yang memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap seorang tersangka yang lebih banyak dari pada seorang korban tindak pidana tersebut terbuti pada Undang-undang hukum acara pidana, yang khusus diatur dalam bab VI dan bab VII. Kitab Undang-undang hukum acara pidana merupakan peraturan yang mengatur beracara dalam proses peradilan pidana memberikan tempat khusus pada tersangka atau

terdakwa tetapi tidak mencantumkan Hak-hak dari seorang korban, pada dasarnya adalah pihak yang dirugikan atau lemah.

Sayang sekali sampai saat ini, korban suatu tindak pidana sering sekali terlupakan karena memang pada saat ini baik dalam hukum pidana formil atau hukum pidana materiil sangat minim sekali dalam memperhatikan korban kejahatan.⁴

Hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh Pemerintah.⁵

⁴ Andung Nugraha, 2007, "*Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*". Dalam jurnal Univ Indonesia Online, Kamis, 8 Februari. <http://www.Masyarakatmemantau.com>. Down load Rabo, 3 Desember 2008. pukul 00:35 WIB.

⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hal. IX, 129.

Dengan gambaran latar belakang demikian itu, diharapkan telah terlihat arti pentingnya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang demikian itu, maka penulis merumuskanlah judul skripsi ini, yakni: **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

B. PEMBATASAN MASALAH

Skripsi ini difokuskan pada perlindungan terhadap korban dalam ruang lingkup hukum pidana positif Indonesia. Dengan demikian tulisan ini tidak mencakup tentang terdakwa ataupun tersangka. Perlindungan terhadap korban ini hanya difokuskan dalam ruang lingkup pidana tidak mencakup ruang lingkup militer atau yang lain.

C. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah posisi korban tindak pidana dalam peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban menurut hukum pidana positif Indonesia?
3. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui posisi korban tindak pidana dalam peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menurut hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menurut hukum positif Indonesia, yang nantinya dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan bagi masyarakat.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah mendorong meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi

manusia.⁶ Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pidana yang sebagai puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁷

Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang artinya bahwa "hutang si penjahat telah dibayar kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mempunyai arti "si penjahat membayar kembali hutangnya" (*the criminal paid back*).⁸ Teori diatas masih terpaku atau terkosentrasikan pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Teori pembalasan ini sesuai dengan namanya membalas apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau kejahatan pada si korban melalui jalur hukum. Hal ini dirasa sudah cukup untuk memberikan keadilan pada korban kejahatan, dengan tidak memikirkan keadaan korban sesungguhnya.

⁶ Revolusi Prancis tahun 1789 merupakan salah satu momentum penting dalam perkembangan sejarah sosial, politik dan hukum di dunia yang membawa pengaruh besar juga pada perkembangan sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal. 9

⁸ Ibid, Hal . 14

Seiring dengan berjalannya waktu maka korban kejahatan merasa teori pembalasan ini kurang memberikan mereka kepuasan dalam mencari keadilan.

Mulanya mereka memandang dari pelaku kejahatan, dengan membalaskan rasa sakit pada pelaku kejahatan mereka telah merasa puas. Rasa sakit yang diderita telah terbalaskan pada pelaku kejahatan, tapi bagaimana dengan rasa sakit yang diderita oleh korban. Telah dibalaskannya rasa sakit pada pelaku apakah rasa sakit atau penderitaan korban dapat pulih seperti sedia kala. Hal diatas membuat pandangan yang semula hanya tertuju pada pelaku berubah arah.

Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.⁹ Keadilan restoratif dapat disebut juga dengan keadilan relatif, salah satu teori pembedaan dalam sistem peradilan pidana.

Menurut teori relatif atau teori restoratif ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak

⁹ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, Page 18.

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenesees "teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat" (*the teori of social defence*).¹⁰

Keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, dalam konstruksi pemikiran peradilan restoratif dan keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional.

Pada tanggal 26 Agustus sampai tanggal 6 September 1985 di Milan di selenggarakan United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders ke-VII yang temanya adalah pencegahan kejahatan untuk kebebasan, keadilan, kedamaian dan pembangunan. Salah satu topik yang dibahas secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Pada kesempatan tersebut dihasilkan sebuah draft Deklarasi. Yang di dalamnya memuat rekomendasi agar korban diberikan hak *to be present and to be heard*

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal. 14

at all critical stages of judicial proceedings. Rekomendasi semacam ini juga terdapat pada U.S. Presidential Task Force on Victims of Crime (USA, 1983). Saat ini banyak negara bagian di Amerika Serikat yang sudah mengatur tentang victim opinion statement yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau bahan guna penjatuhan pidana bagi si pelaku. Demikian pula di Eropa. Republik Federal Jerman misalnya, pengaturan tersebut dinamakan Mebenklage.¹¹

Berdasarkan hal diatas, posisi seorang korban sangatlah penting dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, seorang korban dalam peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

F. Metode Penelitian

Menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan.¹² Dengan demikian, metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam suatu penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (*normative*) yakni mengkaji aturan-aturan tentang perlindungan korban dalam hukum positif indonesia dengan melakukan inventarisasi dan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Semarang: Alumni/1992/Bandung, Hal. 85

¹² Soerjono Soekanto. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press. hlm 10

sikronisasi baik secara vertikal maupun horisontal. Namun demikian, untuk mendukung dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian penelitian ini juga melakukan pendekatan secara empiris, dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan aturan-aturan tentang perlindungan korban tindak pidana.

b. Jenis Penelitian

Jenis kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menurut hukum positif Indonesia.

c. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer:

- KUHP
- Peraturan dasar batang tubuh UUD 1945, Tap MPR
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban
- Jurisprudensi
- Traktat

2) Bahan Hukum Sekunder:

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan
- Doktrin
- Buku-buku ilmiah
- Karya-karya tulis, artikel-artikel lain yang mendukung

Untuk mendukung data sekunder dibutuhkan pula data primer yang berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data sekunder, yaitu hasil wawancara dengan para korban tindak pidana.

d. Informan Penelitian

Informan Penelitian sebagai sumber data pada penelitian ini adalah korban tindak pidana. Korban tindak pidana peroleh dari salinan putusan di pengadilan negeri. Putusan yang akan diteliti korbannya tersebut berkisar pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan. Sementara itu untuk melakukan sinkron atas informasi korban tentang perlindungan hukum, maka penulis akan mengambil informan aparat penegak hukum sebagai pihak yang memberikan perlindungan tersebut.

e. Metode Pengumpulan Data

Sebagai suatu penelitian normatif, dengan demikian metode pengumpulan data yang utama dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data sekunder. Akan tetapi, untuk mendukung, menambah, memperjelas, mengklarifikasi data sekunder yang ada, dengan demikian dilakukan pula pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data yang diperoleh, yaitu korban tindak pidana, sebagai orang yang secara langsung merasakan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban.

f. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab. Bab pertama, memuat pendahuluan yang memuat uraian latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Bab kedua, memuat uraian tentang kajian kepustakaan tentang berbagai faktor yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, meliputi penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, serta perlindungan hukum saksi dan korban kejahatan dalam hukum Indonesia.

Bab ketiga, memuat uraian tentang hasil penelitian mengenai posisi korban tindak pidana dalam peradilan pidana di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menurut hukum positif Indonesia, serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

Bab keempat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.